

PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSUF RAMPA als RAMPA Anak Dari TEMBA
PANGGALO;
Tempat lahir : Salosa;
Umur/Tanggal lahir : 45/9 November 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jln. Yos Sudarso IV RT.26 Kelurahan
Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Yusuf Rampa als Rampa Anak Dari Temba Panggalo tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Sgt tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Sgt tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Rampa als Rampa Anak Dari Temba Panggalo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS/TPSLN atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang

RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusuf Rampa als Rampa Anak Dari Temba Panggalo dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP Elektronik an. Yusuf Rampa;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan No.imei 867941022090333 / 86741022090325 dan No. Simcard 081347495184; Dikembalikan kepadaTerdakwa;
 - 1 (satu) bundel Form C7 DPT TPS 68;
 - 1 (satu) bundel Form C7 DPT TPS 66;
 - C6 KPU an. Yusuf Rampa di TPS 68; Dikembalikan kepada KPU Kutai Timur;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Bahwa ia terdakwa **YUSUF RAMPA Als RAMPA anak dari TEMBA PANGGALO** pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 bertempat di TPS 68 di Jln. Munthe RT.26 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutim dan sekira pukul 12.30 Wita bertempat di TPS 66 di Gang Azizah RT.49 Desa Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, **"YANG DENGAN SENGAJA PADA WAKTU PEMUNGUTAN SUARA MEMBERIKAN SUARANYA LEBIH DARI SATU KALI DI TPS/TPSLN ATAU LEBIH"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

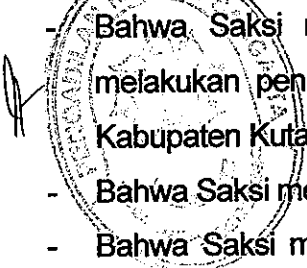
- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa diberikan formulir C6 (undangan untuk memilih) dari istri terdakwa untuk memilih di TPS 68, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 10.00 Wita terdakwa pergi ke TPS 68 untuk menggunakan hak suaranya dengan menggunakan formulir C6

dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 68, setelah selesai memilih/mencoblos terdakwa langsung menuju tempat keluarganya yaitu sdr. ANDRI PALUNTE di RT.49, kemudian sekitar jam 12.30 terdakwa menuju ke TPS 66 dan kembali menggunakan hak suaranya dengan menggunakan KTP-EL sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK), selesai memilih/mencoblos terdakwa kembali kerumah sdr. ANDRI PALUNTE untuk makan siang dan kembali ke TPS 66 sekitar pukul 13.00 Wita untuk melihat proses perhitungan surat suara dan setelah beberapa saat kemudian ketika terdakwa akan menuju pulang kerumahnya langsung diamankan oleh anggota Bawaslu Kab. Kutim, selanjutnya dibawa ke kantor Bawaslu Kab. Kutim untuk diproses lebih lanjut;

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRLI FIRLANA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali yakni di TPS 68 dan TPS 66 Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi melakukan pencoblosan di TPS 66 yang berada di Gang Azizah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak dua kali awalnya pada saat Saksi bersama suami Saksi sedang makan siang sehabis melakukan pencoblosan di TPS 66, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di TPS 66 Jalan Munthe saat akan memasukkan kotak suara di TPS tersebut, lalu Saksi teringat jika Terdakwa ada mendapatkan C6 di TPS 68, kemudian suami Saksi menyuruh Saksi untuk melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT 49 Sdri Ribka Tappi Marampa;
 - Bahwa kemudian Sdri. Ribka Tappi Marampa melakukan pengecekan di TPS 66 dan TPS 68. Setelah di kroscek ternyata benar Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 68 dengan menggunakan C6 dan di TPS 66 dengan menggunakan E-KTP Elektronik;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 66, Saksi hanya melihat pada saat Terdakwa berada di

TPS 66 saat akan memasukan surat suara di Kotak Suara yang berada di TPS 66 dan saat Terdakwa mencelupkan jari tangannya di botol tinta;

- Bahwa Saksi hanya yakin Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 68 karena Terdakwa ada mendapatkan C6 yang mana pada saat Ketua RT 29 datang ke rumah Saksi C6 milik Terdakwa diambilkan oleh Mama Bagas;
- Bahwa Saksi hanya sebagai pemilih saja. Pada saat itu Saksi mencoblos di TPS 66;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. RIBKA TAPPI MARAMPA Anak Dari SARCE DUMA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan diperiksa terkait dengan adanya Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali yakni di TPS 68 dan TPS 66 Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Ketua RT 49 di Jalan Yos Sudarso IV Gg Azizah Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat pencoblosan Saksi bertugas sebagai Ketua KPPS di TPS 66;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 66 karena pada saat itu Saksi melihat Terdakwa datang ke TPS 66 untuk melakukan pendaftaran dengan menggunakan E-KTP Elektronik sebagai Daftar Pemilih Khusus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap TPS 66;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 68 karena diberitahu oleh Sdri. Karyani yang menginformasikan kepada Saksi jika Terdakwa mendapatkan C6 di TPS 68;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Sdri Karyani dan Sdri Filri Saksi bersama dengan anggota di TPS 66 melakukan pengecekan di TPS 68 dan ternyata benar Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali pencoblosan kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembagian C6 Terdakwa karena sepengetahuan Saksi mengenai hal pembagian C6 adalah kewenangan dari Ketua DPT;
- Bahwa Terdakwa diberikan 5 kertas suara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SISWORO Bin SLAMET KAMIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait dengan adanya Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali yakni di TPS 68 dan TPS 66 Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Pelita Bumi Wangi;
- Bahwa saat Pemilu Saksi bertugas sebagai Anggota KPPS di TPS 66 di Gang ;
- Bahwa Saksi bertugas membantu Ketua KPPS dalam hal melakukan penulisan nama identitas pemilih di Kartu Pemilih yang kemudian Saksi laporkan kepada Sdri. Ribka Tappi Marampa selaku Ketua KPPS di TPS 66;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 66 di Gang Azizah Desa RT.49 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sekitar Pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mendaftar menggunakan E-KTP;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu TPS karena setelah Terdakwa selesai mencoblos ada seorang ibu yang berteriak memberitahukan jika Terdakwa sebelumnya sudah melakukan pencoblosan di TPS 68. Kemudian Saksi bersama anggota KPPS melakukan pengecekan untuk memastikan kebenarannya dan setelah dilakukan kroscek memang benar Terdakwa sudah terlebih dahulu melakukan pencoblosan di TPS 68 di Jalan Munthe RT.26 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa setelah mengetahui jika Terdakwa melakukan pencoblosan di dua TPS berbeda, Terdakwa diserahkan ke Bawaslu untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Form C7 DPT TPS 68 adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. BUDI WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa selaku Komisioner di Bawaslu Saksi bertugas menindaklanjuti segala bentuk laporan atau temuan yang terdapat unsur pelanggaran Pemilu dan tanggung jawab Saksi adalah memastikan semua laporan atau temuan tersebut dapat ditangani sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Petugas TPS 66 yang menyebutkan jika Terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS 66 yang sebelumnya juga telah melakukan pencoblosan di TPS 68;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pengawas TPS 66, Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 68 dengan menggunakan Daftar Pemilih Tetap berupa C6 disertai KTP dan untuk pencoblosan di TPS 66 Terdakwa menggunakan Daftar Pemilih Khusus yaitu hanya menggunakan E-KTP Elektronik di waktu pukul 12.00 WITA sampai dengan Pukul 13.00 WITA;
- Bahwa didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan ada 3 jenis pemilih yaitu Daftar Pemilih Tetap dimana pemilih yang termasuk dalam kategori ini akan mendapatkan C6 seperti Terdakwa, kemudian Daftar Pemilih Tambahan yang mana pemilih ini berdomisili di lingkungan kerjanya tetapi saat akan melakukan pencoblosan yang bersangkutan tidak bisa melakukan pencoblosan di alamat asalnya sesuai dengan KTP maka ia bisa melakukan pencoblosan dengan menggunakan Formulir A5 dan Daftar Pemilih Khusus dimana apabila yang bersangkutan berdomisili di lingkungan setempat tetapi tidak masuk dalam DPT maka diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan menggunakan E-KTP Elektronik tetapi sesuai dengan edaran dari KPU RI waktu yang diperbolehkan untuk pencoblosan bagi DPK hanya pada pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA;
- Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum dalam satu TPS maksimal 800 (delapan ratus) orang, karena Pemilihan Umum kali ini digabung maka apabila dalam satu RT ada lebih dari 500 (lima) ratus orang maka bisa dipisah menjadi 2 TPS untuk mengakomodir 5 (lima) kotak suara yang sebelumnya sudah disimulasikan perhitungannya bisa sampai pagi hari supaya nantinya hasil perhitungan suara tersebut bisa secepatnya diperoleh dan dilaporkan ke KPU;
- Bahwa untuk pilihan Sdr Yusuf Rampa dalam hal mencoblos TPS 66 dan TPS 68 adalah sama yaitu Pilpres Nomor Urut 1 (Jokowi-Maruf Amin), DPR RI Nomor Urut 01 (Felix Rante Padang) dari Partai Perindo, DPRD Nomor Urut 08 (Yulianus Palangiran) dari Partai Demokrat, DPRD Prov Nomor Urut 09 (Sem Karaeng Tasik) dari Partai PDIP dan DPD Nomor Urut 25 (Dan Buntu Parangan).;

- Bahwa setelah menerima laporan Saksi langsung datang ke TPS 66. Saat tiba di lokasi Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang kebetulan sedang lewat di depan TPS 66 dan dibawa ke kantor Bawaslu untuk di Klarifikasi;
- Bahwa pada saat dilakukan Klarifikasi, Terdakwa hanya bermaksud membantu teman;
- Barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa pada saat Klarifikasi memang ada ditemukan SMS yang menyebutkan Terdakwa harus mencoblos untuk nomor urut tertentu tetapi saat di tanyakan Terdakwa memang mengakui ada yang menyuruhnya dan saat ditanya lebih jauh yang menyuruh adalah temannya dan Terdakwa menyetujui karena niat membantu teman;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan bagian Gakumdu Bawaslu, karena waktunya mepet dan takut nantinya akan kadaluarsa maka Saksi tidak menelusuri siapa yang menyuruh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa merasa keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan jika Saksi melakukan pencoblosan di dua TPS karena membantu teman, Terdakwa tidak pernah mengatakan saat di Klarifikasi alasan melakukan pencoblosan di dua TPS karena membantu Teman. Alasan Terdakwa melakukan pencoblosan karena murni dari rasa simpati terhadap Calon Legislatif yang Terdakwa pilih berasal dari suku Toraja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS 66 dan TPS 68;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan pada saat Pemilihan Umum hari Rabu tanggal 2019 yaitu yang pertama sekitar pukul 10.00 WITA di TPS 68 yang berada di Jalan Munthe RT 26 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan yang kedua sekitar pukul 12.30 WITA di TPS 6 di Gang Azizah RT 49 Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 68 dengan menggunakan C6 sedangkan di TPS 66 Terdakwa mendaftar menggunakan KTP-Elektronik sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- Bahwa sebelumnya RT 26 dan RT 49 Kelurahan Teluk Lingga adalah 1 (satu) RT yaitu RT 26 kemudian RT 26 dimekarkan menjadi 2 (dua) RT yaitu RT 26 di

Jalan Munthe dan RT 49 di Gang Azizah, karena KTP Terdakwa masih beralamat di Jalan Munthe sehingga Terdakwa terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di RT 26 dan mendapatkan C6, sedangkan Terdakwa pada saat itu tinggal di Gang Azizah RT 49 sehingga Terdakwa bisa melakukan pencoblosan di TPS 66 dengan menggunakan KTP Elektronik;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan imbalan uang untuk memilih orang-orang yang ikut sebagai Calon Legislatif pada Pemilihan Umum tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa selesai melakukan pencoblosan di TPS 68 Terdakwa mencelupkan jari Terdakwa ke botol tinta sebagai tanda telah melakukan pemilihan di TPS 68;
- Bahwa sebelum melakukan pencoblosan di TPS 66 Terdakwa pulang kerumah dan membersihkan jari Terdakwa tetapi memang di sela kuku tangan Terdakwa masih ada terlihat bekas tinta namun tidak terlalu kelihatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencoblosan 2 (dua) kali agar orang-orang yang satu suku dengan Terdakwa bisa mendapatkan suara terbanyak dan terpilih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan para Calon Legislatif yang dipilih. Terdakwa hanya memilih orang-orang yang satu suku dengan Terdakwa karena rasa simpatik dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika melakukan pencoblosan lebih dari satu TPS merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa bisa diketahui melakukan pencoblosan di TPS 68 dan TPS 66 berdasarkan informasi dari Sdri. Firli Firlana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP Elektronik a.n YUSUF RAMPA, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih dengan Nomor Imei: 867941022090333 dan Imei 2: 8679410220900325 dengan Nomor Hanphone: 0813-4749-5184 adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) bendel Form C7 DPT TPS 68, 1 (satu) bendel Form C7 DPK TPS 66, C6 KPU a.n YUSUF RAMPA di TPS 68 adalah milik KPU;
- Bahwa pembayaran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) adalah pembayaran sebagai ganti uang transport kepada Terdakwa karena ikut simulasi pemungutan suara di tempat tinggal Terdakwa di Kampung Tator sebelum dilaksanakannya Pemilu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan calon Pilpres Nomor Urut 1 (Jokowi-Maruf Amin), DPR RI Nomor Urut 01 (Felix Rante Padang) dari Partai Perindo, DPRD Nomor Urut 08 (Yulianus Palangiran) dari Partai Demokrat, DPRD Prov

Nomor Urut 09 (Sem Karaeng Tasik) dari Partai PDIP dan DPD Nomor Urut 25 (Dan Buntu Parangan). Terdakwa hanya tahu mereka merupakan orang-orang yang dapat dipercaya dan telah terbukti kinerjanya sehingga Terdakwa memilih mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP Elektronik an. Yusuf Rampa;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan No.imei 867941022090333 / 86741022090325 dan No. Simcard 081347495184;
- 1 (satu) bundel Form C7 DPT TPS 68;
- 1 (satu) bundel Form C7 DPT TPS 66;
- C6 KPU an. Yusuf Rampa di TPS 68;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencoblosan pada saat Pemilihan Umum hari Rabu tanggal 2019 yaitu yang pertama sekitar pukul 10.00 WITA di TPS 68 yang berada di Jalan Munthe RT 26 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan yang kedua sekitar pukul 12.30 WITA di TPS 6 di Gang Azizah RT 49 Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 68 dengan menggunakan C6 sedangkan di TPS 66 Terdakwa mendaftar menggunakan KTP-Elektronik sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- Bahwa benar sebelumnya RT 26 dan RT 49 Kelurahan Teluk Lingga adalah 1 (satu) RT yaitu RT 26 kemudian RT 26 dimekarkan menjadi 2 (dua) RT yaitu RT 26 di Jalan Munthe dan RT 49 di Gang Azizah, karena KTP Terdakwa masih beralamat di Jalan Munthe sehingga Terdakwa terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di RT 26 dan mendapatkan C6, sedangkan Terdakwa pada saat itu tinggal di Gang Azizah RT 49 sehingga Terdakwa bisa melakukan pencoblosan di TPS 66 dengan menggunakan KTP Elektronik;
- Bahwa benar Terdakwa mencoblos sebanyak dua kali dilakukan dengan cara setelah selesai melakukan pencoblosan di TPS 68 Terdakwa mencelupkan jari Terdakwa ke botol tinta sebagai tanda telah melakukan pemilihan di TPS 68 kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan membersihkan jari Terdakwa

namun di sela kuku tangan Terdakwa masih ada terlihat bekas tinta yang tidak terlalu kelihatan selanjutnya pukul 12.30 WITA Terdakwa mendatangi TPS 66 di Gang Azizah RT 49 Desa Teluk Lingga dan mendaftar dengan menggunakan E- KTP dan memberikan hak suaranya pada 5 lembar kertas suara;

- Bahwa benar Saksi Firlil Firlana, melihat Terdakwa di TPS 66 telah melakukan pencoblosan sedangkan sebelumnya Saksi mengetahui jika Terdakwa mendapatkan C6 di TPS 68 pada saat Ketua RT 29 datang ke rumah Saksi Firlil dan C6 milik Terdakwa diambilkan oleh Mama Bagas (istri Terdakwa), Saksi Firlil dan suaminya yang bertugas sebagai Linmas pada TPS 66 melaporkan kepada Ketua KPPS TPS 66 yaitu Saksi Ribka Tappi Marampa dan setelah dicek ternyata benar Terdakwa telah melakukan pencoblosan pada TPS 68 dengan menggunakan C6;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencoblosan 2 (dua) kali agar orang-orang yang satu suku dengan Terdakwa bisa mendapatkan suara terbanyak dan terpilih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Yusuf Rampa Als Rampa anak dari Temba Panggalo** yang pada saat ini

pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheids bewustzijn*);

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 WITA telah menggunakan hak suaranya dengan melakukan pemilihan/pencoblosan pada TPS 68 di Jalan Munthe RT 26 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan formulir C6 dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 68. Selanjutnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa menuju ke TPS 66 dan kembali menggunakan hak suaranya dengan melakukan pemilihan/pencoblosan pada TPS 66 di Gang Azizah RT.49 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Untuk melakukan pemilihan di TPS 66 Terdakwa

mendaftar dengan menggunakan E-KTP . Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat acara Pemilihan Umum periode tahun 2019-2024 dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Terdakwa menggunakan hak suaranya untuk memenangkan calon yang didukung yang mana Terdakwa memilih calon berdasarkan suku yang sama dengannya. Kesengajaan Terdakwa ditunjukkan dengan perbuatan Terdakwa memberikan hak suaranya dengan melakukan pendaftaran menggunakan formulir C6 di TPS 68 dan E-KTP di TPS 66. Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP Elektronik an. Yusuf Rampa dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan No.imei 867941022090333 / 86741022090325 dan No. Simcard 081347495184 oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa

maka dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) bundel Form C7 DPT TPS 68, 1 (satu) bundel Form C7 DPT TPS 66 dan C6 KPU an. Yusuf Rampa di TPS 68, oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen yang disita dari KPU Kutai Timur maka dikembalikan kepada KPU Kutai Timur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat terutama berkaitan dengan hasil Pemilu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF RAMPA** als **RAMPA** Anak Dari **TEMBA PANGGALO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP Elektronik an. Yusuf Rampa;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan No.imei 867941022090333 / 86741022090325 dan No. Simcard 081347495184;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bundel Form C7 DPT TPS 68;
- 1 (satu) bundel Form C7 DPT TPS 66;
- C6 KPU an. Yusuf Rampa di TPS 68;

Dikembalikan kepada KPU Kutai Timur;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh kami, Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H., Muhammad Riduansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septi Novia Arini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Muhammad Israaq, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

T T D

MARJANI ELDIARTI, S.H.

T T D

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Hakim Ketua,

T T D

RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T T D

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Turunan Resmi Salinan Putusan
Pengadilan Negeri Sangatta
Wakil Panitera,



Hi. ERLYNDA S, SH.M.Hum
NIP. 19731027 199203 2 001